

PENGATURAN PRAPERADILAN DALAM MELINDUNGI HAK ASASI TERSANGKA TERHADAP UPAYA PAKSA

Barhamudin¹ dan Dewi Mulyati²

¹Fakultas Hukum Universitas Palembang

E-mail : barigama@gmail.com

²Fakultas Hukum Universitas Palembang

E-mail : Dmulyati1963@gmail.com

Abstract

The purpose of this study is to examine regulations related to the application of law in Indonesia, particularly the pretrial institution in relation to the protection of human rights and inter-institutional oversight among law enforcement agencies. To achieve this objective, a legal approach is employed. Since this research follows formal legal procedures, the required data focus on secondary data. The collection of secondary data is conducted through document analysis, including statutory regulations, the Indonesian Criminal Procedure Code (KUHP), and other legal provisions related to pretrial proceedings, law enforcement, conference proceedings, academic working papers, journals, legal dictionaries, and reference books that contribute to clarifying the research findings. This method is closely related to the type of approach and data obtained; therefore, the analysis used is qualitative normative analysis, as the nature of this research is normative. The results of the study indicate that the implementation of coercive measures, in principle, restricts human rights; however, within the framework of law enforcement, such measures can be legally justified. To ensure that law enforcement actions are carried out in accordance with existing regulations, horizontal supervision among law enforcement agencies is essential. The primary objective of this supervision is to protect human rights from potential abuses of power by law enforcement officials. At present, the pretrial institution as regulated under the KUHP has significant shortcomings, as pretrial review can only be conducted after law enforcement authorities have carried out coercive measures without prior judicial authorization, which clearly constitutes a violation of human rights. This condition demonstrates that the KUHP has not yet fully protected the rights of suspects and defendants.

Keywords: *pretrial; human rights; coercive measures*

Abstrak

Tujuan penelitian ini adalah untuk memahami peraturan terkait penerapan hukum di Indonesia serta lembaga praperadilan yang berhubungan dengan perlindungan hak asasi manusia dan pemantauan antar lembaga penegak hukum. Dalam upaya ini, pendekatan hukum digunakan. Karena penelitian ini mengikuti prosedur formal yang berkaitan dengan hukum, maka data yang diperlukan berfokus pada data sekunder. Untuk mengumpulkan data sekunder tersebut, proses dilakukan melalui analisis dokumen, mencakup peraturan-peraturan hukum, KUHP, serta aturan lain yang berhubungan dengan praperadilan, hukum, hasil konferensi, kertas kerja ilmiah, jurnal, kamus hukum, dan buku panduan yang berkontribusi dalam memperjelas hasil penelitian. Metode ini sangat terkait dengan jenis pendekatan dan data yang diperoleh, sehingga analisis yang digunakan adalah analisis normatif kualitatif, karena sifat penelitian ini bersifat normatif. Hasil penelitian mengungkapkan bahwa penerapan tindakan koersif pada prinsipnya membatasi hak asasi manusia, tetapi dalam kerangka penegakan hukum, hal ini bisa dipertanggungjawabkan. Untuk memastikan bahwa pelaksanaan penegakan hukum sesuai dengan peraturan yang ada, pengawasan horizontal di antara lembaga penegak hukum sangat penting. Tujuan utama pengawasan ini adalah melindungi hak asasi manusia dari potensi penyalahgunaan kekuasaan oleh pihak penegak hukum. Saat ini, lembaga praperadilan menurut KUHP

Barhamudin dan Dewi Mulyati, Pengaturan Praperadilan dalam Melindungi Hak Asasi Tersangka Terhadap Upaya Paksa, Halaman 33-54

memiliki banyak kekurangan, karena praperadilan dapat dilaksanakan setelah para penegak hukum melakukan tindakan penegakan hukum tanpa perlu izin dari hakim terlebih dahulu, yang jelas merupakan pelanggaran hak asasi manusia. Hal ini menunjukkan bahwa KUHAP masih belum sepenuhnya melindungi hak-hak tersangka dan terdakwa.

Kata kunci: praperadilan; hak asasi manusia; upaya paksa

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Secara fundamental, setiap orang diciptakan dengan martabat dan hak yang setara. Sejak lahir, makhluk Tuhan paling sempurna ini sudah memiliki sekumpulan hak-hak dasar yang melekat dalam hidupnya. Hak-hak ini ada tanpa memperhatikan perbedaan dalam suku, agama, ras, golongan, kebangsaan, usia, atau jenis kelamin. Deklarasi Hak Asasi Manusia PBB memberikan pengakuan penuh terhadap hak-hak dasar ini. Hak-hak tersebut merupakan komponen penting dalam kehidupan setiap individu.¹ Oleh karena itu, semua orang berhak untuk bergerak tanpa ada batasan dari pihak lain. Salah satu metode untuk memastikan perlindungan hak asasi bagi seseorang yang menjadi tersangka atau terdakwa dalam proses hukum pidana adalah dengan menggunakan lembaga praperadilan yang diatur dalam Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP). Praperadilan

hadir sebagai upaya untuk memantau aparat penegak hukum agar mereka tidak menyalahgunakan wewenang dalam melaksanakan tugasnya. Hanya mengandalkan pengawasan internal pada lembaga penegakan hukum tidaklah memadai; pengawasan timbal balik antar aparat penegak hukum juga sangat penting.

Pasal 333 bahwa: Siapa pun yang secara sengaja dan ilegal mengambil kebebasan orang lain atau melanjutkan tindakan tersebut dapat dihukum dengan maksimal 8 tahun penjara. Selain itu, Pasal 50 KUHAP menyatakan bahwa: Siapa pun yang melakukan tindakan berdasarkan hukum tidak dapat dijatuhi hukuman. Dari penjelasan ini, kita dapat menyimpulkan bahwa hukum positif melarang dengan tegas dan menjatuhkan sanksi pidana bagi mereka yang membatasi kebebasan seseorang. Dengan mengacu pada Pasal 50 KUHAP, penyelidikan dan penyidikan termasuk dalam tindakan yang dilakukan sesuai dengan hukum acara pidana sebagai bagian dari proses

¹ Mulyana W Kusuma, Hukum dan Hak Asasi Manusia Suatu Pemahaman Kritis (Bandung: Alumni, 1981) 24

hukum pidana. Misalnya, penyidik memiliki kewenangan untuk melakukan penangkapan atau penahanan, sehingga hukum acara pidana yang berlaku melindungi prinsip kebebasan individu. Hukum acara pidana memberikan hak untuk menahan tersangka atau terdakwa demi penerapan hukum pidana yang tepat untuk mencapai ketertiban di masyarakat.²

Dalam konteks proses hukum pidana, undang-undang mengizinkan pembatasan terhadap hak bergerak seseorang. Penangkapan dan penahanan oleh penyidik adalah metode yang digunakan untuk menangani kasus kejahatan. Selain itu, hukum acara juga mengatur tentang pembatasan hak milik pribadi. Ini tercermin dalam peraturan yang berkaitan dengan penggeledahan, penyitaan, dan pemeriksaan dokumen. Tindakan ini dapat melanggar kebebasan seseorang untuk memiliki dan menggunakan barang mereka dengan benar menurut hukum dalam proses peradilan. Namun, semua tindakan tersebut harus menjalani prosedur yang ditentukan oleh undang-

undang. Hal ini untuk memastikan bahwa orang yang dicurigai atau dituduh melakukan kejahatan mengerti sepenuhnya tentang hak-hak mereka dan batasan wewenang petugas penegak hukum saat melakukan tindakan tersebut.

Upaya penyidik, baik dalam bentuk penyidikan maupun penyelidikan, selalu membawa risiko terhadap pelanggaran hak asasi manusia. Meskipun demikian, tujuan utama penegakan hukum adalah untuk melindungi hak asasi manusia. Oleh karena itu, sangat penting agar setiap tindakan yang dapat menyebabkan pelanggaran hak tersebut dilakukan dengan proporsional dan tidak berlebihan, sesuai dengan tujuan awal penyidikan dan penyelidikan. Hal ini menunjukkan betapa pentingnya adanya pengawasan terhadap aparat penegak hukum saat mereka menjalankan tugasnya. Melalui praperadilan, pengawasan atas aktifitas penyidik dalam proses penyidikan dan penuntutan dilakukan secara tidak langsung, karena tindakan penyidik berkaitan erat dengan institusi yang terlibat. Lembaga ini juga memungkinkan terjadinya pengawasan antara kepolisian dan kejaksaan terkait

² Ratna Nurul Alfiah, Praperadilan dan Ruang Lingkupnya, (Jakarta: Akademika Pressindo, 1996) 35

penghentian penyidikan dan penuntutan. Kewenangan lembaga praperadilan mencakup pemeriksaan dan putusan mengenai: a). Keabsahan penangkapan, penahanan, penghentian penyidikan, atau penghentian penuntutan; b). Ganti rugi dan rehabilitasi bagi individu yang kasus pidananya dihentikan di tingkat penyidikan dan penuntutan. Selain itu, Pasal 80 KUHAP menyatakan bahwa: Permohonan untuk memeriksa keabsahan penghentian penyidikan atau penuntutan dapat diajukan oleh penyidik, penuntut umum, atau pihak ketiga yang berkepentingan kepada Ketua Pengadilan Negeri dengan alasan yang jelas. Dengan demikian, pihak yang berhak mengajukan permohonan praperadilan harus didasarkan pada hukum yang berlaku untuk permohonan tersebut. Namun, hingga saat ini, belum pernah terjadi bahwa Kejaksaan meminta praperadilan terhadap penyidik terkait dengan penghentian penyidikan oleh pihak kepolisian, begitu pula sebaliknya terkait penghentian penuntutan.

B. Permasalahan

Berdasarkan penjelasan di atas, terkait lembaga praperadilan, sebuah

pertanyaan dapat dirumuskan: Apakah hukum positif yang ada tentang lembaga praperadilan sudah cukup untuk melindungi hak asasi tersangka dari tindakan paksa?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui:

1. Ketentuan yang berlaku yang mengatur Praperadilan di Indonesia.
2. Hubungan Praperadilan dengan Hak Asasi Manusia serta pengawasan antar lembaga penegak hukum.

D. Manfaat Penelitian

1. Teoritis

Hasil Penelitian ini dapat menambah dan memberikan saran untuk pengembangan kajian dalam ilmu hukum, khususnya di bidang hukum pidana.

2. Praktis

Dalam praktiknya, penelitian ini berguna untuk memberi kontribusi pemikiran kepada lembaga penegak hukum agar lebih fokus pada perlindungan Hak Asasi Manusia.

E. Metode Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif. Penelitian hukum normatif dapat mengeksplorasi peraturan yang ada dengan tujuan

sebagai berikut:³ menemukan prinsip-prinsip hukumnya, menganalisis strukturnya, menilai sejauh mana keselarasan, baik secara vertikal maupun horizontal, mengidentifikasi definisi dasar dari sistem hukum.

Dengan pemahaman hukum yang didapat dari penelitian ini, diskusi akan membahas regulasi lembaga praperadilan menurut KUHAP sebagai kaidah-kaidah positif yang berlaku dalam waktu dan area tertentu.

PEMBAHASAN

A. Pengertian Praperadilan

Dalam sumber-sumber hukum yang membahas tentang praperadilan, para pakar hukum yang menjelaskan definisi mengenai praperadilan masih terfokus pada pengertian yang ditetapkan oleh KUHAP. Pasal 1 butir 10 KUHAP menyatakan bahwa praperadilan adalah hak pengadilan negeri untuk memeriksa dan memutuskan sesuai dengan prosedur yang tercantum dalam undang-undang ini mengenai: a) keabsahan suatu penangkapan dan atau; b) keabsahan penghentian penyidikan atau penuntutan; c) permohonan ganti rugi atau rehabilitasi.

Pasal 77 KUHAP menyatakan bahwa pengadilan negeri memiliki kewenangan untuk menguji dan membuat keputusan, sesuai dengan ketentuan yang terdapat dalam undang-undang ini mengenai: a) keabsahan penangkapan, penahanan, penghentian penyelidikan, atau penghentian penuntutan; b) kompensasi dan atau rehabilitasi untuk individu yang kasus pidananya dihentikan selama proses penyelidikan atau penuntutan. Berdasarkan Pasal 78 KUHAP, (1) tugas pengadilan negeri yang diatur dalam Pasal 77 dilaksanakan oleh praperadilan. (2) Proses praperadilan dipimpin oleh seorang hakim tunggal yang ditunjuk oleh ketua pengadilan negeri dan dibantu oleh seorang panitera.

Dengan demikian, praperadilan menjadi tugas tambahan bagi pengadilan negeri di samping tanggung jawab utamanya untuk mengadili dan memutuskan perkara pidana dan perdata. Menurut H. M. Yahya Harahap, tujuan praperadilan adalah untuk melakukan pengawasan horizontal terhadap upaya paksa yang dikenakan kepada tersangka saat mereka dalam proses penyidikan atau

³ Soerjono Soekanto, Pengantar Penelitian Hukum, (Jakarta: Penerbit Universitas Indonesia, UI-PRESS, 2011) 204

penuntutan, sehingga tindakan tersebut tidak melanggar hukum.⁴

Kesalahan atau kekeliruan dalam penangkapan yang melanggar undang-undang berakibat hukum pada rehabilitasi. Selain itu, kesalahan dalam penangkapan dan penahanan yang tidak sah di hadapan hukum berakibat pada hak untuk mendapatkan ganti rugi dan rehabilitasi. Dari penjelasan diatas, bias disimpulkan bahwa praperadilan dibuat sebagai alat untuk mengawasi perbuatan aparat hukum dalam melaksanakan fungsinya agar tidak sewenang-wenang. Dengan keberadaan praperadilan, para penegak hukum tetap harus melakukan tindakan paksa terhadap tersangka tetap berdasarkan hukum yang berlaku.

Hal ini menjadi perbedaan antara KUHAP dengan HIR, di mana tindakan paksa yang dilakukan oleh penyidik kepada tersangka tidak terpantau dan tidak terkontrol, sehingga memungkinkan terjadinya tindakan sewenang-wenang dari penyidik. Oleh karena itu, praperadilan dibentuk untuk melakukan evaluasi, penilaian, dan pengawasan terhadap tindakan paksa

yang dilakukan oleh penyidik. Melalui sidang praperadilan, keabsahan aspek-aspek formal dari tindakan penangkapan dan penahanan terhadap terdakwa oleh pihak kepolisian akan diuji.

Telah diungkapkan dalam Pasal 1 butir 10 KUHAP mengenai hak pengadilan negeri dalam menentukan sah tidaknya tindakan paksa yang dilakukan oleh penyidik dan penuntut umum terhadap tersangka. Namun, terdapat pula kewenangan praperadilan yang tercantum dalam Pasal 95 dan 97 KUHAP, yaitu memeriksa dan memutuskan tuntutan ganti rugi serta rehabilitasi.

Untuk menjelaskan lebih lanjut, kita akan membahas secara terpisah tentang wewenang Pengadilan Negeri dalam konteks Praperadilan, diantaranya:

a) Memeriksa dan Menentukan Keabsahan Penangkapan dan Penahanan

Wewenang pertama yang diberikan oleh KUHAP adalah untuk memeriksa dan memutuskan apakah penangkapan atau penahanan yang dilakukan oleh penyidik sah atau tidak. Dalam hal penangkapan, individu bisa mengajukan permohonan pemeriksaan

⁴ M. Yahya Harahap. Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP Penyidikan dan Penuntutan (Jakarta: Sinar Grafika, 2002) 244

ke praperadilan untuk mengecek keabsahan penangkapannya. H. M. Yahya Harahap menggambarkan kriteria di mana sebuah penangkapan dianggap tidak sah.⁵

1. Jika penyidik tidak menunjukkan surat tugas dan surat perintah penangkapan kepada orang yang ditangkap, serta tidak memberikan salinan surat penangkapan kepada keluarganya.
2. Jika penangkapan melebihi batas waktu satu hari, maka pemeriksaan di praperadilan dapat diminta.

Serupa dengan penangkapannya, penggeledahan dan penyitaan juga merupakan tindakan paksa yang dapat dilakukan oleh penyidik dan penuntut umum sesuai dengan fungsi praperadilan. Setiap tindakan paksa yang diambil oleh penyidik harus mengikuti hukum yang berlaku untuk mencegah pelanggaran hak asasi manusia. Namun, menurut Pasal 37 dan Pasal 38 KUHAP, penggeledahan dan penyitaan oleh penyidik dan penuntut umum memerlukan izin dari Ketua Pengadilan Negeri setempat.

Berdasarkan pasal-pasal tersebut, terdapat berbagai masalah dan perbedaan pendapat dalam penerapan

fungsi praperadilan. H. M. Yahya Harahap menyatakan bahwa intervensi Ketua Pengadilan Negeri dalam penggeledahan dan penyitaan membuat penilaian praperadilan terhadap keabsahannya menjadi tidak logis, karena izin sudah diberikan oleh Ketua Pengadilan Negeri. Namun, jika penggeledahan dan penyitaan tersebut dilaksanakan dengan cara yang melanggar izin yang diberikan, pihak yang dirugikan perlu mengetahui kepada siapa mereka harus mengajukan perlindungan.⁶

Yahya Harahap berpendapat bahwa untuk penggeledahan dan penyitaan, bisa diajukan ke praperadilan, baik untuk ganti kerugian maupun mengenai keabsahan penyitaan, dengan pengaturan sebagai berikut:⁷

- a. Penggeledahan atau penyitaan yang dilakukan tanpa persetujuan Ketua Pengadilan Negeri tetap menjadi yurisdiksi praperadilan untuk memeriksa keabsahannya,
- b. Penggeledahan dan penyitaan yang sudah mendapat izin dari Ketua Pengadilan Negeri masih bisa dibawa ke praperadilan namun

⁵ Yahya Harahap, 162

⁶ Yahya Harahap

⁷Yahya Harahap, 167

dengan ruang lingkup yang lebih terbatas yaitu:

- Praperadilan tidak boleh menilai surat izin atau persetujuan yang dikeluarkan oleh Ketua Pengadilan Negeri.
- Praperadilan hanya akan memeriksa apakah pelaksanaan surat izin tersebut sesuai atau melebihi izin yang diberikan.

Lebih jauh Yahya Harahap menjelaskan bahwa pengeledahan dan penyitaan tergolong dalam tindakan paksa yang dapat diajukan pada praperadilan. Selain itu, di pasal 82 ayat 3 huruf d KUHAP disebutkan bahwa jika keputusan menetapkan bahwa barang yang disita bukan merupakan alat bukti, barang itu wajib segera dikembalikan kepada tersangka atau kepada pihak yang menyita. Meskipun Pasal 77 ayat 1 huruf a KUHAP tidak secara jelas menyebutkan mengenai penyitaan dan pengeledahan, melainkan memuat tentang penangkapan, penahanan, dan penghentian penyidikan atau penuntutan, detail tersebut tidak bersifat "limitatif". Hal ini menunjukkan bahwa Pasal 82 ayat 3 huruf d KUHAP termasuk tindakan

paksa penyitaan dalam yurisdiksi substantif praperadilan.

b) Memeriksa Apakah Penghentian Penyidikan atau Penuntutan Sah

Salah satu kewenangan praperadilan adalah untuk memeriksa dan menentukan apakah penghentian penyidikan yang dilakukan oleh penyidik dan penghentian penuntutan yang dilakukan oleh penuntut umum adalah sah atau tidak. Penghentian penyidikan dan penuntutan tersebut dapat terjadi karena beberapa alasan, yaitu tidak adanya bukti yang cukup, peristiwa itu bukan merupakan kejahatan atau pelanggaran, adanya prinsip *ne bis in idem*, atau karena telah melewati batas waktu (kadaluarsa). Namun, ada kalanya penghentian penyidikan dan penuntutan tidak didasarkan pada alasan yang valid. Hal ini mungkin disebabkan oleh kepentingan dari pihak-pihak tertentu. Oleh karena itu, penyidik, penuntut umum, dan pihak-pihak yang berkepentingan lainnya bisa membawa hal ini ke praperadilan untuk diteliti lebih lanjut.

c) Memeriksa Tuntutan Ganti Kerugian

Praperadilan juga memiliki kewenangan untuk memeriksa tuntutan

ganti kerugian. Hal ini diatur dalam Pasal 95 ayat 1 dan 2 KUHAP:

- (1) Tersangka, terdakwa, atau terpidana berhak untuk menuntut ganti rugi akibat ditangkap, ditahan, dijadikan terdakwa, dan menjalani proses hukum lainnya, tanpa alasan yang sesuai dengan hukum atau karena kesalahan identitas atau penerapan hukum.
- (2) Tuntutan ganti kerugian yang diajukan oleh tersangka atau ahli warisnya atas penangkapan, penahanan, serta tindakan lain yang tidak terdaftar dalam hukum, namun di luar dari kesalahan tersebut seperti yang dinyatakan di ayat (1) akan diputuskan dalam sidang praperadilan sesuai dengan Pasal 77. ”

Menurut Oemar Seno Adji, ganti kerugian merupakan hak perdata yang dilanggar dalam konteks pelaksanaan hukum acara pidana oleh pejabat negara. Kesalahan ini bisa berbentuk penangkapan, penahanan, pengadilan, atau kesalahan dalam memahami identitas dan hukum.⁸ H. M. Yahya Harahap menyatakan bahwa

tindakan lain ini mencakup penggeledahan dan penyitaan yang tidak sesuai dengan hukum dan undang-undang. Sementara itu, menurut Nurul Alfiah, tindakan lain tersebut mencakup semua upaya hukum lain yang meliputi masuk ke rumah, penggeledahan, penyitaan barang bukti, dan dokumen yang dilakukan secara ilegal dan menyebabkan kerugian materi.⁹

d) Memeriksa Permohonan Rehabilitasi

Gugatan ganti rugi diajukan ke praperadilan sering kali disertai dengan permohonan rehabilitasi. Permohonan ini adalah mengenai pemulihan hak, posisi, dan nama baik seseorang sebab ia ditangkap, ditahan, diadili, atau dikenakan tuntutan tanpa dasar hukum yang kuat atau karena adanya kesalahan dalam identitas atau penerapan hukum (Pasal 1 butir 23 KUHAP). Yahya Harahap menjelaskan bahwa tujuan rehabilitasi adalah “sebagai cara dan upaya untuk mengembalikan reputasi, posisi, dan martabat seseorang yang pernah menjalani proses hukum seperti penangkapan, penahanan, atau

⁸ Reksodiputro, Mardjono. Kriminologi dan Sistem Peradilan Pidana. Kumpulan Karangan Buku Kedua (Jakarta : Pusat Pelayanan Keadilan dan Pengabdian Hukum, 1994) 77

⁹ Ratna Nurul Alfiah, 78

pemeriksaan di pengadilan tanpa alasan yang sah menurut hukum.

Praperadilan merupakan pranata baru yang sebelumnya belum diatur dalam HIR. Tujuan didirikannya lembaga ini adalah untuk memantau para penegak hukum agar mereka tidak menyalahgunakan kekuasaan atau menyimpang dari tugas mereka. Pengawasan internal dalam organisasi itu yang bersifat vertikal tidaklah mencukupi; diperlukan juga pengawasan horizontal di antara para penegak hukum..¹⁰ Inti dari penegakan hukum adalah melindungi hak asasi manusia dan sangat penting untuk memastikan tindakan paksa dalam melindungi hak tersebut tidak berlebihan dan dilakukan dengan cara yang proporsional sesuai dengan tujuan asal dari tindakan itu. Dari ide awal ini, jadi jelas pentingnya pengawasan terhadap para penegak hukum saat mereka melakukan upaya paksa.

Sesungguhnya telah ada secara otomatis pengawasan terhadap masing-

masing aparat penegak hukum (seperti hakim, jaksa, dan polisi) yang sudah melekat pada lembaga tempat mereka bekerja. Ini disebut pengawasan vertikal, karena dilakukan oleh atasan sesuai levelnya. Namun, pengawasan ini sering dianggap kurang efektif karena bergantung pada komitmen dan kemauan internal lembaga tanpa intervensi dari luar. Oleh karena itu, diperlukan pengawasan antar aparat penegak hukum. Praperadilan juga berperan dalam mengawasi pelaksanaan tindakan paksa yang diambil oleh penyidik dalam rangka penyidikan dan penuntutan, mengingat tindakan tersebut berkaitan langsung dengan instansi terkait. Melalui lembaga ini, juga memungkinkan adanya kontrol antara polisi dan kejaksaan dalam proses menghentikan penyidikan dan penuntutan.

Pasal 80 KUHAP menyatakan: "Permintaan untuk memeriksa sah atau tidaknya suatu penghentian penyidikan atau penuntutan dapat diajukan oleh polisi penyidik, jaksa penuntut umum, atau pihak ketiga yang berkepentingan kepada Ketua Pengadilan Negeri dengan memberikan alasan. Namun sampai saat ini, belum terdengar bahwa Kejaksaan melakukan praperadilan

¹⁰ Rudi.Satriyo, Pengawasan Bidang Administrasi Peradilan Dalam tahap Penyidikan dan Penuntutan. (Makalah disampaikan dalam seminar dan lokakarya tentang Administrasi Peradilan: Lembaga Pengawasan Sistem Peradilan Terpadu yang diselenggarakan oleh Masyarakat Pemantau Peradilan Indonesia pada tanggal 30-31 Mei 2002) 7

terkait penghentian penyidikan oleh pihak Kepolisian. Oleh karena itu, partisipasi masyarakat atau paling tidak memberikan kesempatan bagi pencari keadilan untuk mempengaruhi tindakan aparat penegak hukum sangat penting.

Berdasarkan penjelasan yang telah diberikan, kita dapat menyimpulkan bahwa siapa saja yang berhak untuk mengajukan permohonan praperadilan tergantung pada alasan dari permohonan tersebut. Pemeriksaan praperadilan dilakukan oleh seorang hakim yang ditunjuk oleh ketua pengadilan negeri, dengan bantuan panitera. Proses pemeriksaan praperadilan tidak boleh lebih dari tujuh hari. Jika suatu perkara sudah mulai diproses oleh pengadilan negeri dan praperadilan belum selesai, maka permohonan tersebut akan menjadi tidak berlaku.

Hasil dari praperadilan tidak dapat direvisi lewat banding, kecuali keputusan yang menyatakan bahwa penyidikan atau penuntutan adalah tidak sah. Dalam hal ini, penyidik atau jaksa bisa meminta keputusan akhir kepada pengadilan tinggi di kawasan hukum yang bersangkutan (Pasal 82 ayat (2) KUHAP).

Ganti rugi serta rehabilitasi akibat tindakan paksa yang tidak sah, seperti yang telah diuraikan sebelumnya, dapat diberikan bila pihak berwenang melakukan kesalahan saat melakukan tindakan paksa. Kesalahan ini dapat menyebabkan kerugian pada individu yang menjadi obyek tindakan. Kerugian yang dialami bukan hanya dalam bentuk finansial, seperti kehilangan pekerjaan karena penahanan yang ternyata ilegal dan hilangnya hak atas aset pribadi, tetapi juga dapat meliputi dampak non-material seperti rusaknya reputasi seseorang akibat tuduhan kejahatan. Oleh karena itu, pemulihan kerugian ini sangat penting.

Pasal 77 ayat (2) KUHAP sebenarnya membuka kesempatan untuk meminta kompensasi melalui lembaga praperadilan. Namun, ketentuan ini hanya berlaku untuk individu yang membuat klaim ganti rugi dan rehabilitasi ketika kasus pidana mereka dihentikan di tahap penyidikan atau penuntutan. Pasal 95 KUHAP menyatakan bahwa: Tersangka, terdakwa, atau terpidana berhak meminta kompensasi jika mereka ditangkap, ditahan, diadili, atau menjadi subjek tindakan lain tanpa

dasar hukum yang jelas atau jika ada kesalahan dalam pengenalan identitas atau penerapan hukum.

Dari penjelasan Pasal 95 tersebut, tuntutan kompensasi untuk tindakan paksa seperti penahanan dan penangkapan yang tidak sah juga termasuk dalam ranah praperadilan. Pertanyaan yang muncul adalah bagaimana dengan tindakan paksa lain, seperti pelaksanaan penggeledahan, penyitaan, dan pemeriksaan dokumen yang tidak sesuai dengan ketentuan? Banyak pengacara percaya bahwa "tindakan lain" dalam Pasal 95 ayat (2) mencakup jenis tindakan paksa selain penangkapan dan penahanan, sehingga permohonan ganti kerugian tersebut juga menjadi bagian dari praperadilan. Selanjutnya, Pasal 95 ayat (3), (4), dan (5) menyatakan bahwa:

- Tuntutan ganti kerugian seperti yang diatur dalam ayat (1) diajukan oleh tersangka, terdakwa, terpidana, atau ahli warisnya kepada Pengadilan Negeri yang berwenang.
- Dalam memeriksa dan memutuskan perkara ganti kerugian tersebut di ayat (1), ketua pengadilan akan berusaha menunjuk hakim yang sama yang telah menangani perkara pidana terkait.

- Proses untuk memeriksa ganti kerugian yang dimaksudkan dalam ayat (4) mengikuti prosedur praperadilan.

Melihat Pasal 95 ayat (4), bisa disimpulkan bahwa proses pengujian untuk ganti rugi dari penangkapan, penahanan, dan tindakan lain dilaksanakan setelah pemeriksaan utama selesai atau keputusan tentang pokok perkara dikeluarkan sesuai dengan prosedur praperadilan. Hal ini terjadi meskipun ayat (2) mengindikasikan bahwa pemeriksaan ganti rugi untuk penangkapan dan penahanan yang dianggap tidak sah dilakukan melalui praperadilan berdasarkan Pasal 77 KUHP. Situasi ini jelas membingungkan, karena seharusnya praperadilan terlebih dahulu dilakukan sebelum pokok perkara diperiksa dan jika pemeriksaan pokok telah dimulai, kasus praperadilan itu akan dianggap tidak berlaku.

Masalah ini bisa dipecahkan jika kita beranggapan bahwa pemeriksaan untuk pengajuan ganti kerugian melalui praperadilan, sebagaimana yang diatur di Pasal 95 ayat (1) dan (2), hanya berlaku untuk tindakan paksa terkait penangkapan,

penahanan, dan tindakan lainnya. Sementara itu, jika ada pengajuan ganti rugi terkait dengan seseorang yang dituduh atau diadili secara tidak sah, atau jika ada kesalahan identitas atau penerapan hukum, pemeriksaan akan dilakukan setelah pokok perkara selesai atau sudah diputuskan.

Dalam Pasal 97 ayat (3) KUHAP dijelaskan bahwa jika penangkapan dan penahanan terhadap seseorang tidak sesuai dengan hukum yang jelas atau jika ada kekeliruan identitas, maka tersangka mempunyai hak untuk mengajukan rehabilitasi. Permohonan untuk rehabilitasi ini diajukan melalui lembaga praperadilan, sebagaimana diatur dalam Pasal 77 KUHAP. Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa kewenangan praperadilan tidak hanya mencakup permohonan rehabilitasi karena penghentian penyidikan atau penuntutan, tetapi juga untuk kasus pelanggaran yang berhubungan dengan penangkapan dan penahanan. Namun, penafsiran ini dapat menimbulkan banyak kontroversi, karena Pasal 77 (2) KUHAP menyatakan dengan jelas bahwa praperadilan hanya berhak untuk mengevaluasi permohonan ganti rugi terkait dengan penghentian

penyidikan atau penuntutan. Sebaliknya, penafsiran yang berasal dari Pasal 95 dan Pasal 97 menunjukkan adanya penambahan pada kekuasaan praperadilan.

Seperti yang telah dijelaskan mengenai praperadilan, pemeriksaan ini berlangsung setelah proses penegakan hukum berakhir dan sebelum sidang utama dimulai. Dalam hal ini, praperadilan berperan sebagai suatu bentuk pengawasan yang bersifat represif, dan bukan sebagai upaya pencegahan. Hal ini berbeda dengan proses pengujian awal yang ada di negara-negara dengan sistem Common Law, seperti di Amerika Serikat, yang dilakukan sebelum sidang utama meskipun hukum yang mendasarinya berbeda. Saat ini, keefektifan praperadilan sedang dipertanyakan dan dibanding-bandingkan dengan ide hakim komisaris, karena tidak semua tindakan penegakan hukum dapat diperiksa dan divalidasi melalui praperadilan. Contohnya, tindakan seperti penggeledahan, penyitaan, dan juga pembukaan serta pemeriksaan dokumen tidak diatur dalam KUHAP, yang menyebabkan kebingungan tentang pihak mana yang berwenang untuk melakukan pemeriksaan jika

terdapat pelanggaran. Piagam PBB yang termasuk Deklarasi Hak Asasi Manusia memberikan pengakuan yang luas terhadap hak-hak tersebut.¹¹

Dalam praktiknya, banyak keluhan yang muncul dari masyarakat bahwa tindakan kepolisian dalam menjalankan hukum sering kali melanggar prosedur yang berlaku. Polisi dianggap tidak menghormati hak tersangka dan sering kali menggunakan kekerasan saat melakukan pemeriksaan. Kekuatan yang dimiliki penyidik menjadi faktor penting dalam proses penegakan hukum, yang berpotensi menimbulkan ketidakpercayaan terhadap institusi kepolisian. Hal ini jelas merugikan pihak kepolisian sendiri dan proses peradilan pidana secara keseluruhan.

Apabila kita menelaah ketentuan yang berkaitan dengan tanggung jawab dalam penyelidikan dan pengusutan, tampak bahwa kewajiban-kewajiban tersebut sudah sangat jelas. Selain dari yang tertera di KUHAP, tugas kepolisian juga harus mengikuti UU No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik

Indonesia. Dari beragam tugas serta wewenang Polri sebagai penegak hukum, sangat penting untuk memberikan perhatian khusus pada ketentuan dalam Pasal 19 UU No. 2 Tahun 2002, yang menyatakan bahwa “dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya, pejabat Polri harus selalu bertindak sesuai dengan norma hukum dan memperhatikan norma agama, kesopanan, kesusilaan, serta menjunjung tinggi hak asasi manusia.” Dengan adanya ketentuan ini, penegakan hak asasi manusia ditekankan dalam pelaksanaan tugas Polri.

Penghormatan terhadap hak asasi manusia dalam sistem peradilan pidana dimulai dengan memberikan serangkaian hak kepada orang-orang yang dituduh. Namun, jika kita teliti lebih lanjut, hak-hak tersebut seringkali tidak disertai dengan tanggung jawab dari pihak penegak hukum, sehingga hak-hak itu menjadi aturan normatif yang kurang memiliki kekuatan hukum yang jelas. Selain itu, pelanggaran terhadap ketentuan yang berkaitan dengan hak-hak tersebut tidak mendapat sanksi, sehingga berbagai pelanggaran yang diatur dalam KUHAP masih terus terjadi. Isu-isu

¹¹ www.Legalitas.org.co.id, Adnan Buyung Nasution, Praperadilan versus Hakim Komisar, diakses 2 September 2025

yang berkaitan dengan pelaksanaan tugas kepolisian dalam penegakan hukum perlu merujuk pada norma internasional. Deklarasi PBB tentang hak asasi manusia juga harus mendapat perhatian yang serius. Contohnya, Undang-Undang No. 5 Tahun 1998 tentang Pengesahan Konvensi Menentang Penyiksaan dan Perlakuan atau Penghukuman yang Kejam, Tidak Manusiawi, atau Merendahkan Martabat Manusia, seharusnya dijadikan pedoman dalam pelaksanaan tugas, meskipun saat ini negara kita belum memiliki undang-undang yang khusus mengaturnya. Seperti yang telah disebutkan sebelumnya, aparat kepolisian, baik yang berperan sebagai penyelidik maupun penyidik, merupakan “pintu gerbang” dalam proses peradilan pidana. Semua proses dimulai dari penyelidikan atau pengusutan, yang merupakan tanggung jawab dan wewenang aparat kepolisian.

Mengenai tugas dan wewenang, aparat kepolisian harus memperhatikan berbagai hak yang dimiliki tersangka, yang mesti dihormati sesuai dengan hukum yang berlaku. Salah satu hak yang kerap kali dijelaskan oleh pihak kepolisian adalah hak untuk memperoleh pendampingan dari

penasihat hukum. Proses pendampingan tersebut diatur dalam Pasal 54, 55, dan 56 dari KUHAP. Ketiga pasal ini menjelaskan dengan jelas hak-hak tersangka atau terdakwa yang termuat dalam peraturan perundang-undangan. Meskipun demikian, tidak ada ketentuan yang mewajibkan penyidik untuk menyediakan penasihat hukum bagi tersangka selama proses pemeriksaan berlangsung.

Dilihat dari sisi normatif, hak-hak yang dimiliki tersangka atau terdakwa tidak datang dengan kewajiban untuk menyediakan hak tersebut. Dalam konteks hukum, terdapat pernyataan yang menyatakan bahwa setiap hak harus diiringi dengan kesempatan untuk memperebutkannya jika dilanggar. Di sisi lain, hak tersebut tidak dapat dianggap ada kecuali terdapat proses hukum untuk menegakkannya. Dalam konteks hak tersangka atau terdakwa, seharusnya ada tanggung jawab dari lembaga terkait untuk memastikan agar hak-hak tersebut dilaksanakan. Hal ini menunjukkan bahwa penyebutan hak harus berkaitan dengan pemahaman mengenai kewajiban, menciptakan hubungan antara hak dan kewajiban

sebagai aspek dasar dari hak asasi manusia.¹²

Dalam kerangka hak asasi manusia, hak-hak tersebut melekat pada setiap individu dan hanya dapat dimiliki oleh satu orang. Sedangkan kewajiban yang ada sebagai bagian dari keseimbangan ini ada pada negara, karena hanya negara yang memiliki kekuatan dan tanggung jawab untuk melindungi serta menjaga hak-hak individu tersebut. Oleh karena itu, jelaslah bahwa hak-hak yang dimiliki oleh tersangka mesti diimbangi dengan kewajiban dari aparat penyidik untuk memenuhi hak-hak tersebut. Apabila terjadi pelanggaran terhadap hak ini, seharusnya ada sanksi yang diberikan.

Secara teori, keberadaan penasihat hukum sangat penting dalam sistem peradilan pidana yang menerapkan prinsip praduga tidak bersalah. Hal ini bertujuan untuk memberikan nasihat hukum kepada tersangka serta memastikan bahwa proses pemeriksaan berjalan secara adil. Salah satu risiko negatif jika tersangka tidak didampingi oleh penasihat hukum adalah munculnya tekanan dari aparat saat proses pemeriksaan berlangsung.

Peraturan mengenai hukum acara pidana dibuat untuk membantu petugas dalam melaksanakan penegakan hukum. Salah satu wewenang yang terdapat dalam peraturan ini mencakup tindakan-tindakan paksa, seperti menangkap, menahan, menggeledah, menyita, dan memeriksa dokumen. Penangkapan dan penahanan sangat jelas melanggar hak dasar manusia untuk bergerak bebas dan beraktivitas, karena tindakan ini membatasi atau bahkan mencabut kebebasan individu. Penggeledahan terhadap tubuh atau tempat tinggal, serta barang milik seseorang, juga merugikan hak individu untuk menikmati kepemilikannya. Ketika petugas melakukan penyitaan, tindakan ini tidak hanya mengurangi, tetapi juga bisa menghilangkan hak seseorang atas miliknya.

Tidak ada orang yang ingin kebebasannya dibatasi atau hilang karena penahanan, baik dengan senang hati atau dengan keberatan. Untuk menghindari penangkapan atau jika memang harus ditahan, sering kali individu merasa perlu membayar dengan uang atau hal lain demi mendapatkan “kenyamanan”. Hasil penelitian menunjukkan bahwa alasan

¹² Santoso, Topo Polisi dan Jaksa : Keterpaduan dan Pergulatan (Jakarta : Pusat Studi Peradilan Pidana Indonesia, 2009) 55

subjektif memiliki prioritas lebih tinggi dibandingkan dengan alasan objektif dalam keputusan tentang penahanan. Di sini, penahanan bisa berarti perpanjangan waktu penahanan, pengubahan jenis penahanan, atau penangguhan penahanan. Ketika pihak berwenang menerima permohonan untuk mencegah penahanan, memperpanjang penahanan, mengubah jenis penahanan, atau menangguhkan penahanan, alasan subjektif lebih sering dijadikan pertimbangan utama daripada alasan objektif.

Alasan yuridis dengan sifat subyektif diatur pada Pasal 21 ayat (1), sementara alasan yuridis yang bersifat obyektif terdapat dalam Pasal 21 ayat (4). Dalam Pasal 21 ayat (1), dijelaskan bahwa penahanan atau perpanjangan penahanan bisa dilakukan kepada individu yang diduga kuat terlibat dalam suatu kejahatan, jika ada kemungkinan bahwa individu tersebut bisa melarikan diri, menghancurkan atau menghilangkan barang bukti, ataupun melakukan kejahatan lagi.

Kekhawatiran terkait upaya tersangka atau terdakwa untuk melarikan diri, menghancurkan atau menghilangkan barang bukti, serta mengulangi tindak pidana, sering

menjadi alasan bagi penegak hukum ketika menghadapi tersangka atau terdakwa. Namun, muncul pertanyaan mengenai pentingnya penahanan itu. Untuk hal tersebut, Pasal 21 ayat (4) dalam KUHAP menjelaskan bahwa, penahanan diterapkan hanya kepada orang yang diduga atau telah dituduh melakukan kejahatan atau mencoba untuk melakukannya, dengan ketentuan:

- a. kejahatan tersebut dapat dikenakan hukuman penjara lima tahun atau lebih;
- b. kejahatan tersebut ada di dalam Pasal 282 ayat (3) dan seterusnya.

Definisi "hanya dapat" ini berlaku secara spesifik untuk jenis kejahatan yang disebut dalam Pasal 21 ayat (4) di mana penahanan hanya bisa dilakukan berdasarkan tuduhan terkait kejahatan tersebut. Meski alasan yang menyatakan "khawatir tersangka atau terdakwa akan melarikan diri, menghancurkan atau menghilangkan barang bukti, dan/atau mengulangi kejahatan" menjadi bagian dari pembahasan tentang penahanan, data yang ada menunjukkan bahwa alasan tersebut juga digunakan untuk mengubah jenis penahanan serta menangguhkan penahanan.

Peraturan yang berhubungan dengan perubahan jenis penahanan dan

penanggungan tidak mencakup alasan ini dalam aturannya (lihat Pasal 23 dan Pasal 31 UU Nomor 8 Tahun 1981 dan Pasal 35 serta Pasal 36 PP Nomor 27 Tahun 1983). Selain itu, polisi yang bertugas langsung menangani kejahatan juga mengamati adanya ketidakseimbangan dalam pelaksanaan tugas dan dalam proses hukum pidana. Data yang dikumpulkan menunjukkan adanya beberapa faktor yang mempengaruhi kinerja kepolisian sebagai penyidik, yaitu: 1. faktor internal yang berkaitan dengan sumber daya manusia di kepolisian, kesejahteraan, dan anggaran untuk penyidikan; 2. faktor eksternal yang berhubungan dengan intervensi dalam tugas serta ketergantungan terhadap saksi.

Kekurangan dan kelemahan dalam sistem praperadilan, meskipun secara umum diterima dan diatur dalam UU No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP), sangat disayangkan karena tugas dan kekuasaan praperadilan terbatas. Hal ini terjadi tidak hanya karena kurangnya pemahaman pada masa itu, mengingat praperadilan merupakan konsep baru, tetapi juga disebabkan oleh situasi politik yang sangat represif,

yang menyulitkan untuk memberikan perlindungan hak asasi yang lebih luas. Praperadilan yang ada harus dipahami sebagai hasil yang paling baik yang bisa dicapai, juga mempertimbangkan kekuatan politik dari polisi dan kejaksan pada waktu itu yang lebih mengutamakan kekuasaan. Oleh karena itu, perlu diakui bahwa praperadilan memiliki berbagai kekurangan dan kelemahan, yaitu: **Pertama**, tidak semua tindakan paksa dapat diajukan untuk diperiksa dan dievaluasi oleh lembaga praperadilan, seperti penggeledahan, penyitaan, serta pembukaan dan pemeriksaan dokumen, yang tidak dijelaskan dalam KUHAP. Hal ini mengakibatkan ketidakjelasan mengenai siapa yang berwenang untuk memeriksa jika terjadi pelanggaran. Di sisi ini, lembaga praperadilan kurang memperhatikan perlindungan hak asasi bagi tersangka atau terdakwa terkait penyitaan dan penggeledahan, sedangkan penggeledahan yang tidak tepat dapat melanggar privasi seseorang, dan penyitaan tanpa dasar hukum yang jelas merupakan pelanggaran serius terhadap hak milik seseorang. **Kedua**, praperadilan tidak memiliki kewenangan untuk menilai keabsahan suatu penangkapan atau

penahanan, kecuali jika ada permohonan dari tersangka, keluarganya, atau pihak lain yang berwenang. Jika tidak ada permohonan tersebut, maka meskipun tindakan penangkapan atau penahanan jelas melanggar ketentuan yang berlaku, sidang praperadilan tetap tidak bisa dibatalkan. **Ketiga**, hal yang lebih serius adalah kenyataan bahwa dalam proses praperadilan, hakim cenderung lebih mengutamakan pemenuhan ketentuan-ketentuan formal yang berkaitan dengan penangkapan atau penahanan. Misalnya, hakim lebih memperhatikan apakah ada surat perintah penangkapan seperti yang diatur dalam Pasal 18 KUHAP, atau surat perintah penahanan yang diatur dalam Pasal 21 ayat (2) KUHAP, tanpa melakukan pengujian atau penilaian terhadap syarat materiilnya. Syarat materiil inilah seharusnya dijadikan dasar untuk menentukan apakah tindakan paksa seperti penangkapan atau penahanan dapat dilakukan oleh penyidik atau jaksa. Dengan kata lain, terlihat bahwa hakim dalam konteks praperadilan tidak memperhatikan apakah tindakan yang diambil oleh penyidik atau jaksa penuntut umum dalam penangkapan telah memenuhi

syarat materiil yang berdasar pada adanya “dugaan kuat” terkait tindakan pidana menurut “bukti permulaan yang cukup”.

Dalam praktiknya, hakim tidak pernah membahas keberadaan bukti permulaan yang cukup ini, karena mereka umumnya beranggapan bahwa hal tersebut bukan bagian dari tugas dan wewenang mereka, melainkan masuk dalam ranah materi pemeriksaan yang menjadi tanggung jawab hakim di pengadilan negeri.

Dalam keadaan penahanan, tidak ada penilaian dari hakim mengenai apakah tersangka atau terdakwa yang dianggap "diduga kuat" telah melakukan kejahatan dengan "bukti yang cukup". Seringkali, tidak terdapat alasan yang jelas dan nyata untuk khawatir tentang kemungkinan individu "akan melarikan diri, menghilangkan barang bukti, atau mengulangi kesalahan". Umumnya, hakim hanya menerima kekhawatiran ini berdasarkan pandangan subjektif dari penyidik atau jaksa, atau bisa juga diartikan bahwa mereka sepenuhnya mengandalkan kebijakan discretionari dari penyidik dan jaksa. Hal ini mengakibatkan seringkali penyalahgunaan kekuasaan serta

tindakan sewenang-wenang dalam penangkapan dan penahanan terhadap tersangka atau terdakwa oleh penyidik atau penuntut umum, yang sulit untuk diuji karena tidak ada tempat yang memiliki kewenangan untuk memeriksanya.

Sementara itu, dalam sistem hukum habeas corpus act di negara-negara Anglo Saxon, isu ini menjadi sangat penting untuk menilai apakah penahanan seseorang adalah sah atau tidak, dan juga apakah seseorang dapat ditahan.¹³ Hakim Komisaris memiliki tanggung jawab serta hak pada fase pemeriksaan awal untuk memastikan bahwa upaya paksa dijalankan dengan benar. Ia bertindak secara eksekutif untuk memimpin dan membantu dalam pelaksanaan upaya paksa. Jika ada perselisihan antara pihak kepolisian dan jaksa, hakim komisaris akan menunjuk penyidik yang bertugas menyelidiki. Selain itu, ia juga berhak membuat keputusan atas keberatan

yang disampaikan oleh pihak yang diberi tindakan.

Penangkapan dan penahanan yang dilakukan secara ilegal merupakan pelanggaran serius terhadap kebebasan dan hak pribadi. Penyitaan yang tidak sah merupakan pelanggaran berat terhadap hak milik, sedangkan penggeledahan yang tidak sesuai aturan melanggar ketentraman di tempat tinggal individu.

Menurut Indriyanto Seno Adjie, Praperadilan dalam KUHAP saat ini telah mengalami pergeseran dari konsep dasarnya. Pergeseran ini terjadi karena praperadilan tidak mencakup kekuasaan pencegahan terkait tindakan paksa yang melanggar hukum. Ini disebabkan karena praperadilan dilakukan setelah tindakan paksa dilaksanakan. Sebaliknya, hakim komisaris memiliki kekuasaan eksekutif untuk memberikan arahan hukum kepada penyidik dan jaksa dalam menerapkan tindakan paksa selama proses penyidikan dan penuntutan dalam sistem hukum pidana di negara kita.¹⁴

Wewenang lainnya mencakup penentuan apakah ada pelampauan

¹³ Di Amerika, tugas hakim tidak sekadar mengawasi penangkapan dan penahanan yang telah dilakukan, tetapi juga mencakup waktu sebelum penahanan itu terjadi, bahkan sebelum dakwaan resmi dikeluarkan. Hakim memiliki kekuasaan untuk menilai dan memeriksa apakah terdapat landasan dan alasan hukum yang cukup mengenai terjadinya tindakan kriminal, serta bukti awal yang memadai untuk mendakwa tersangka sebagai pelaku.

¹⁴ Indriyanto Oemar Seno, Praperadilan dan KUHAP (Catatan Mendatang) (Jakarta: Diadit Media, 2015) 34

waktu dalam penyidikan atau penuntutan, serta dapatkah pemeriksaan dilakukan terhadap seseorang tanpa pendampingan penasihat hukum. Dari penjelasan di atas, dapat disimpulkan bahwa lembaga praperadilan dalam KUHAP saat ini memiliki banyak kelemahan. Hal ini disebabkan oleh fakta bahwa praperadilan dapat diajukan setelah tindakan paksa dilakukan oleh aparat penegak hukum tanpa meminta izin kepada hakim terlebih dahulu, yang jelas melanggar hak asasi manusia.

KESIMPULAN

Pelaksanaan tindakan paksa sejatinya merupakan pembatasan terhadap hak asasi manusia, namun dalam aspek penegakan hukum hal ini diperkenankan. Agar tindakan paksa dilakukan sesuai dengan peraturan yang ada, penting untuk ada pengawasan antar lembaga penegak hukum. Pengawasan ini bertujuan utama untuk melindungi hak asasi manusia dari kemungkinan penyalahgunaan kekuasaan oleh aparat penegak hukum. Saat ini, lembaga praperadilan yang diatur dalam KUHAP memiliki banyak kekurangan. Kekurangan ini terjadi karena

praperadilan dapat diajukan setelah tindakan paksa dilakukan oleh penegak hukum tanpa mengajukan izin kepada hakim terlebih dahulu. Tindakan ini jelas melanggar hak asasi manusia, sehingga menunjukkan bahwa KUHAP belum cukup menyediakan perlindungan yang sesuai untuk hak asasi manusia bagi tersangka atau terdakwa.

DAFTAR PUSTAKA

- Indriyanto Oemar Seno, Praperadilan dan KUHAP Catatan Mendatang), Diadit Media, Jakarta. 2015
- Barda Nawaai Arief, Bunga Rampai Hukum Pidana, Citra Aditya Bakti, 2008
- M. Yahya Harahap, Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi dan Peninjauan Kembali, Edisi Kedua, Sinar Grafika, Jakarta, 2006.
- M. Yahya Harahap, Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP Penyidikan dan Penuntutan, Sinar Grafika, Jakarta, 2002
- Mulyana W Kusuma, Hukum dan Hak Asasi Manusia Suatu Pemahaman Kritis, Alumni, Bandung, 1981
- Nanda Agung Dewantara, Masalah Penangkapan, Penahanan, Penggeledahan, Penyitaan, dan Pemeriksaan

Barhamudin dan Dewi Mulyati, *Pengaturan Praperadilan dalam Melindungi Hak Asasi Tersangka Terhadap Upaya Paksa*, Halaman 33-54

- Surat di dalam Proses Acara Pidana, Penerbit Aksara Persada Indonesia, Cetakan Pertama, Jakarta, 1987
- Ratna Nurul Alfiah, *Praperadilan dan Ruang Lingkupnya*, Akademika Pressindo, Jakarta, 1996
- Reksodiputro, Mardjono. *Kriminologi dan Sistem Peradilan Pidana*. Kumpulan Karangan Buku Kedua. Jakarta : Pusat Pelayanan Keadilan dan Pengabdian Hukum, 1994
- Rianto Adi, *Metodelogi Penelitian Sosial dan Hukum*, Granit, Jakarta, 2005,
- Lobby Looqman, *Pidana dan Pemidanaan*, Detacom, September, Jakarta 2002
- Romli Atmasasmita, *Sistem Peradilan Pidana Perspektif Eksistensialisme dan Abolisionisme*, Binacipta, Cetakan Kedua (Revisi). Bandung, 1996
- Romli Atmasasmita, *Strategi Pembinaan Pelanggaran Hukum dalam Konteks Penegakan Hukum di Indonesia*, Alumni, Bandung, 1982
- Santoso, *Topo Polisi dan Jaksa : Keterpaduan dan Pergulatan*. Jakarta : Pusat Studi Peradilan Pidana Indonesia, 2009
- Satriyo, Rudi. *Pengawasan Bidang Administrasi Peradilan Dalam tahap Penyidikan dan Penuntutan*. (Makalah disampaikan dalam seminar dan lokakarya tentang Administrasi Peradilan: Lembaga
- Pengawasan Sistem Peradilan Terpadu yang diselenggarakan oleh Masyarakat Pemantau Peradilan Indonesia pada tanggal 30-31 Mei 2002)
- Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Penerbit Universitas Indonesia, UI-PRESS, Jakarta, 2011
- www. Legalitas.org.co.id, Adnan Buyung Nasution, *Praperadilan versus Hakim Komisaris*, diakses 2 September 2025